

DASAR TEORI DAN YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGARA JAYA



Dasar teori pemungutan pajak

- **Teori Asuransi**

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada negara.

Teori ini hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang tepat bila diartikan sama dengan pajak, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan secara langsung oleh pemberi premi.



- **Teori Kepentingan**

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada.

Teori kepentingan sebagai landasan teori pemungutan pajak kurang tepat, sebab seharusnya kepentingan warga yang memiliki harta yang sedikit secara sosial kepentingannya lebih banyak dan seharusnya membayar pajak juga lebih banyak, namun hal yang demikian tentunya tidak mungkin.

- **Teori Gaya Pikul**

Dasar teori adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan .

Dalam konteks UU PPh asas minimum kehidupan disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Apabila seseorang punya penghasilan dibawah batas PTKP berarti gaya pikul untuk membayar pajak adalah nihil. Sebaliknya, bila penghasilan diatas PTKP barulah terkena gaya pikul untuk membayar pajak.

- **Teori Gaya Beli**

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis.

- **Teori Bakti**

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori ini juga disebut sebagai teori pajak mutlak

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

- **Asas Tempat Tinggal atau Asas Domisili**

Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut adalah warga negaranya atau warga negara asing.

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU PPh No. 7 tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 36 tahun 2008, wajib pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan .

Pasal 4 ayat (1) UU PPh menegaskan bahwa atas penghasilan yang diterima dari luar Indonesia adalah obyek pajak



- **Asas kebangsaan**

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan ada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan.

UU PPh tidak menganut asas kebangsaan. Pasal 2 ayat (4) UU PPh menyebutkan bahwa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih dari 183 hari disebut sebagai subyek pajak luar negeri.

Pada Peraturan Dirjen Pajak No. 2/PJ/2009 diatur bahwa pekerja Indonesia di luar negeri adalah subyek pajak luar negeri, dan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia



- **Asas Sumber**

Asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

Pasal 26 UU PPh menegaskan bahwa atas penghasilan berupa deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri dipotong pajak dengan tarif sebesar 20% oleh pihak yang membayarkan.

Obyek pajak berupa deviden, royalti, maupun hadiah yang diberikan kepada subyek pajak luar negeri yang diperoleh dari sumber di Indonesia, akan dikenakan pajak oleh Indonesia berdasarkan asas sumber.



Demikian

